



WALIKOTA KENDARI

Kendari, 24 Mei 2019

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal;
3. Para Pimpinan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan;
4. Para Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan;
5. Para Camat;
6. Para Lurah;
7. Para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama,
Se Kota Kendari

SURAT EDARAN

NOMOR : 700/1886 2019

TENTANG

PENGAWASAN PENJUALAN DAN PENYALAHGUNAAN

LEM FOX DAN SEJENISNYA

DI KOTA KENDARI

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2018-2019;
6. Peraturan Walikota Kendari Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Kendari;
7. Instruksi Walikota Kendari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2019-2022.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan lem fox dan sejenisnya, dengan ini disampaikan pada stakeholder terkait dan seluruh komponen masyarakat di Kota Kendari agar mengetahui dampak penyalahgunaan lem dan langkah-langkah penaggulangannya sebagai berikut;

1. Penyalahgunaan lem dikalangan masyarakat kota kendari, khususnya anak-anak pelajar dari tahun ke tahun terus ditemukan dan sebagian yang melaporkan diri telah direhabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Kendari;
2. Persentasi penyalah guna lem yang di rehabilitasi pada klinik pratama BNN Kota Kendari lebih banyak dibanding persentasi penyalahgunaan 15 jenis narkoba lainnya.
3. Peringkat penyalah guna lem yang direhabilitasi dari tahun 2016 s.d. 16 April 2019, sebagai berikut:
 - a. Tahun 2016, pengguna lem menempati peringkat II yakni 47 Orang (22,49%) setelah penggunaan LCD yakni 77 orang (36,84%).
 - b. Tahun 2017, pengguna lem menempati peringkat IV yakni 22

- Tramadol masing-masing sebanyak 70 orang (35,00%), 48 orang (24%) dan 40 orang (20%).
- c. Tahun 2018, pengguna lem menempati peringkat I yakni 60 Orang (61,22%) sedangkan peringkat II adalah penggunaan shabu sebanyak 18 orang (18,7%).
 - d. Tahun 2019, pengguna lem 17 Orang (77,27%) menduduki peringkat I dari 22 orang yang direhabilitasi sampai dengan 15 April 2019.
3. Lem, khususnya Lem Fox mengandung zat adiktif; apabila disalahgunakan dapat menimbulkan kerusakan otak sehingga dapat merubah perilaku dan mental bagi para penggunanya;
 4. Upaya menanggulangi masalah penyalahgunaan harus dilakukan secara bersama oleh seluruh Stakeholder terkait dari unsur instansi pemerintah, swasta, dunia usaha, unsur organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan LSM yang peduli terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);
 5. Setiap warga yang mengetahui ada anggota masyarakat yang menyalahgunakan lem, wajib melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yakni di Rumah Sakit Jiwa Kendari, Rumah Sakit Daerah Kendari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan BNN Kota Kendari, untuk mendapatkan rehabilitasi medis;
 6. Setiap IPWL, wajib memberikan layanan rehabilitasi medis sesuai ketentuan;
 7. Setiap Tokoh-tokoh agama wajib mengumumkan/menghimbau umatnya di rumah ibadah (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng) agar tidak menyalahgunakan lem.;
 8. Setiap orang tua yang mengetahui ada anggota keluarganya (anak) yang menggunakan lem wajib melapor ke IPWL untuk mendapatkan rehabilitasi medis
 9. Bagi para pedagang atau penjual lem, wajib mematuhi ketentuan berikut:
 - a. Hanya menjual lem pada konsumen dewasa;
 - b. Pedagang yang ketahuan menjual lem pada anak-anak, akan

- 1) Teguran lisan/tertulis dari instansi berwenang;
 - 2) Pencabutan ijin usaha dari instansi berwenang, jika setelah mendapat teguran tertulis masih ketahuan menjual lem pada anak-anak.
10. Semua instansi pemerintah, swasta, dunia usaha, unsur organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan LSM yang peduli narkoba, wajib mensosialisasikan surat edaran ini di lingkungannya masing-masing;

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, sebagaimana mestinya.

WALIKOTA KENDARI, 


SULKARNAIN K, SE., ME 